



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Tebo Bungo Km 12 Telepon (0744) 21282 Fax 212 92
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 421.2/ 10 /DIKNAS/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rimbo Bujang Nomor : 421.1/119/UPTD tanggal 21 Januari 2008 perihal Mohon diterbitkan Izin Operasional SD Islam Miftahul Huda.

Menimbang : a. bahwa SD Islam Miftahul Huda Desa Perintis menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam (SDI) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku serta perlu mendapat izin operasional.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Miftahul Huda dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3763);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional .

MEMUTUSKAN ,

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
- N a m a : **SD ISLAM MIFTAHUL HUDA,**
- A l a m a t : JL. 17 (Sultan Thaha)
- Desa / Kelurahan : Perintis,
- Kecamatan : Rimbo Bujang.
- Kabupaten : Tebo.
- Provinsi : Jambi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :

- N a m a	: Sekolah Dasar Islam Miftahul Huda
- S t a t u s	: Swasta.
- No.Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 10505727.
- A l a m a t	: Jl. 17 (Sultan Thaha).
- Desa / Kelurahan	: Perintis.
- Kecamatan	: Rimbo Bujang.
- Kabupaten	: Tebo.
- Provinsi	: Jambi.

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendirian Sekolah akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 24 Januari 2008

^ PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TEBO



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Yth. Kepala SD yang bersangkutan.
4. Arsip.



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo
Prov. Jambi**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

10505727

Diberikan Kepada :

SD SWASTA ISLAM MIFTAHUL HUDA

Jalan 17

Perintis Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Prov. Jambi

SK Ijin Operasional : 421.2/18/DIKNAS/2008

Tanggal SK Ijin Operasional : 24-01-2008

Tebo, 14 November 2017

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo

Kepala Dinas



ZULKIPLI, S.Pd, M.Si

NIP. 196611041991021001